

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA SKRIPSI

A. Pendahuluan

1. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi
2. Daftar wawancara ini diperuntukan bagi masyarakat desa Tuniwara Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Identitas responden dalam penelitian tetap dijaga kerahasiaanya
4. Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat secara luas terhadap pemanfaatan temulawak dan daun sirih sebagai obat tradisional.

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah tanaman temulawak dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional?
2. Selain sebagai obat, Apakah tanaman temulawak dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang lainnya?
3. Bagaimana cara tanaman temulawak digunakan untuk mengobati penyakit?
4. Apakah anda mengetahui manfaat dari tanaman temulawak?
5. Jenis-jenis penyakit apa saja yang bisa disembuhkan oleh tanaman temulawak?
6. Apakah tanaman temulawak ini sudah anda manfaatkan sejak lama?
7. Apakah tanaman seperti daun Sirih dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional?
8. Apakah tanaman daun Sirih ini sudah anda manfaatkan sejak lama?
9. Selain sebagai obat, apakah tanaman daun Sirih dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang lainnya?
10. Bagaimana cara tanaman daun Sirih digunakan untuk mengobati penyakit?
11. Apakah anda mengetahui manfaat dari tanaman daun Sirih
12. Jenis-jenis penyakit apa saja yang bisa disembuhkan oleh tanaman daun Sirih?

13. Apakah tanaman daun sirih dapat menyembuhkan penyakit dengan cepat sehingga anda merasa aman untuk digunakan?
14. Apakah tanaman daun Sirih ini dibudidayakan atau banyak tersedia di alam?

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1. Tanaman Temulawak



Foto 3. Penggunaan temulawak sebagai obat nyeri haid dan tekanan darah tinggi



Foto 4. Penggunaan temulawak sebagai bahan penurun panas anak-anak



Foto 4. Sumiati, wawancara di Desa Tuniwara



Foto 5. Dahlian, wawancara di Desa Tuniwara



Foto 6. Tampak tanaman siri yang ditaman oleh masyarakat Desa Tuniwara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas – Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 Email : iain_Ambon07@yahoo.com

Nomor : B-322/In.09/3/3-a/TL.00/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ambon, 27 April 2021

Kepada Yth :
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Seram Bagian Barat
Di
Piru

Assalamualaikum Wr,Wb.

Dalam rangka proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak / Ibu agar memberikan izin penelitian skripsi kepada :

Nama : Hasna Prawira
NIM : 160206001
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Kompleks IAIN Ambon
Judul Skripsi : Pengembangan Masyarakat Melalui Pengolahan Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Berbasis Kearifan Lokal (Studi Pada Masyarakat Desa Tuniwara Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat).
Lokasi : Desa Tuniwara
Waktu : 03 Mei – 03 Juni 2021

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I
MP. 19700223 200003 1 002

Tembusan Kepada Yth:
Rektor IAIN Ambon (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BADAN KESBANG POL DAN LINMAS

Jln. J. F. Puttuleihalat Nomor : Telpon..... Fax.....Piru

SURAT IZIN PENELITIAN

NO: 0701141/BKBPPM/VI/2021

- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 20011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SD.6/ 2/12 Tanggal 5 Juli 1972 tentang kegiatan riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- MEMBACA** : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon Nomor : B-322/In.09/3/3-a/TL.00/04/2001.
Perihal : Surat Izin Penelitian
- PERTIMBANGAN** : Bahwa dengan Dasar tersebut kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin;
- a. Nama : **HASNA PRAWIRA**
b. Identitas : Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
c. NIM : 160206001
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dengan judul:
"PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN TUMBUHAN SEBAGAI OBAT TRADISIONAL BERBASIS KEARIFAL LOKAL (STUDI PADA MASYARAKAT TUNIWARA KECAMATAN PULAU MANIPA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT)
2. Lokasi penelitian : Desa Tuniwara Kec. Pulau Manipa Kab.Seram Bagian Barat.
3. Waktu : 3 Mei s/d 3 Juni 2021
4. Anggota : -
5. Bidang penelitian : Sosial
6. Status penelitian : Baru

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- e. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan
f. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku
g. Surat izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian
h. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
i. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
j. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
k. Menyampaikan 1 (satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Seram Bagian Barat
l. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal **3 Juni 2021** Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PIRU
PADA TANGGAL : 3 Juni 2021

KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
Ub.

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth

1. Bupati Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan)
2. Camat Pulau Manipa di Manipa
3. Dekan Fakultas USDAK IAIN Ambon di Ambon
4. Kepala Desa Tuniwara di Tuniwara



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA
DESA TUNIWARA**

**SURAT KETERANGAN DESA
NO. 141/ 43/SKD/VI/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini Pemerintah Desa Tuniwara kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **HASNA PRAWIRA**
NIM : 160206001
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul Skerepsi : Pengembangan Masyarakat Pengelolaan Tumbuhan
Sebagai Obat Tradisional Berbasis Kearifan Lokal .
Tempat Penelitian : Desa Tuniwara, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten
Seram Bagian Barat .
Alamat : Komplek IAIN Ambon.

Nama tersebut diatas telah melaksanakan tugasnya di Desa Kami (Desa Tuniwara), selama satu bulan bermula dari tanggal 03 Mei dan berakhir tanggal 03 Juni 2021. Selama melaksanakan tugas penelitian tentang obat-obat tradisional yang selama bertahun - tahun masyarakat kepulauan manipa khusus di Desa Tuniwara menggunakan sebagai tindakan perempontip (pencrgahan),sebelum di periksa di puskesmas Rawat nginap Tumalehu Timur yang beralamat di Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan manipa.

Demikian surat keterangan ini, Kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuniwara, 02 Juli 2021

Pejabat Pemerintah Desa Tuniwara


MIRA TIAKOLY